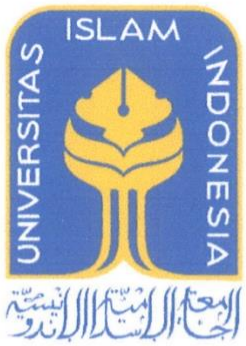
IMPLEMENTASI TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi Kasus Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo)



Oleh:
Halliza
NIM: 21421039

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

IMPLEMENTASI TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI

(Studi Kasus Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo)

Oleh:
Halliza
NIM: 21421039

Pembimbing :
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Halliza
NIM	: 21421039
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Harta Bersama Perkawinan Poligami (Studi Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 4 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Halliza

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	23 April 2025
Judul Tugas Akhir	:	Implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Harta Bersama Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo)
Disusun oleh	:	HALLIZA
Nomor Mahasiswa	:	21421039

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag	(.....)
Penguji I	:	Fuat Hasanudin, Lc., MA	(.....)
Penguji II	:	Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI	(.....)

Yogyakarta, 23 April 2025
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta 05 Ramadhan 1446 H / 05 Maret 2025 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu
Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.
Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UniversitasIslam Indonesia dengan surat nomor : 1631/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2024 tanggal : 18 Desember 2024 M, 17 Jumadil Akhir 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari :

Nama : HALLIZA
Nomor Pokok / NIM : 21421039

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Jurusan Studi Islam
Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Harta Bersama Perkawinan Poligami (Studi Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Halliza

Nomor Mahasiswa : 21421039

Judul Skripsi : **Implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Harta Bersama Perkawinan Poligami (Studi Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

MOTTO

....وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"*Dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil*."

al-Hujurat [49]:9

PERSEMBAHAN

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Ayahanda dan Ibunda,

Dosen-Dosenku,

Pembaca.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo)

Oleh

Halliza 21421039

Penetapan harta bersama harus dilakukan bersamaan pengajuan izin poligami ke Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif yuridis dengan studi kasus putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb untuk menelaah penetapan harta bersama perkawinan poligami yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menggunakan pendekatan teori keadilan distributif Aristoteles. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut secara tidak langsung telah menerapkan teori keadilan distributif Aristoteles yang memberikan keadilan pada istri pertama.

Kata Kunci:

Harta Bersama, Poligami, Keadilan Distributif Aristoteles, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ARISTOTLE'S DISTRIBUTIVE JUSTICE THEORY ON JOINT PROPERTY IN POLYGAMOUS MARRIAGE (Case Study of Decision No. 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb Wonosobo Religious Court)

By

Halliza 21421039

The determination of joint property must be simultaneously carried out with the submission of a polygamy permit to the Religious Court as stated in the Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts Book II through the Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number: KMA/032/SK/IV/2006. The researcher in this study used a normative juridical method with a case study of the decision on the application for a polygamy permit at the Wonosobo Religious Court Number 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb to examine the determination of joint property in polygamous marriages based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law using a justice theory approach Aristotle's distributive justice. The results of this study showed that the decision has indirectly implemented Aristotle's distributive justice theory providing justice to the first wife.

Keywords:

Joint Property, Polygamy, Aristotle's Distributive Justice, Marriage Law, Compilation of Islamic Law.

March 07, 2025

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Dengan-Nya kami meminta pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Semoga shalawat dan salam Allah atas tuan kita Muhammad penutup para-Nabi, keluarganya, dan Sahabatnya semua. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Mulia. Semoga Allah menjaga kita dengan takwa dan memberikan taufik kepada kita untuk (berjalan) sesuai petunjuk.

Penulisan Skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta memberikan pengetahuan tentang "**Implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Harta Bersama Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo)**", penulis akui ini juga merupakan pencapaian akademik yang membutuhkan perjuangan dan perngorbanan yang dimaksud tidak hanya berasal dari penulis semata, namun juga berkat doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Sebagai penulis juga tidak akan luput dari kekhilafan, penulis juga menyadari masih terdapat kekurangan dalam Skripsi ini, namun izinkan penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas terealisasikannya Skripsi ini. Semoga menjadi langkah awal bagi penulis untuk terus mengembangkan ilmu. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan pernghargaan dan rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Ucapan terimakasih yang tak terbilang untuk jasa yang tak terhingga kepada Alm. **Ayahanda Asep Deni Susila** serta kepada insan yang mulia senantiasa hadir memberikan cinta dan kasih sayangnya yaitu **Ibunda Lilis**. Karya sederhana ini tidak akan pernah terwujud tanpa dukungan penuh,

pengorbanan, dan do'a yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan studi semoga Allah *Ta'ala* memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan.

2. Rasa hormat dan terimakasih setinggi-tingginya kepada **Rektor Universitas Islam Idnonesia**, **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,** serta **seluruh Dosen Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia** yang telah bersusah payah mendidik dan membimbing penulis dengan segenap ilmu dan pengalaman yang dimiliki hingga dapat membekali penulis dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan studi ini, *jazakumullah khoiron katsiron*.
3. Rasa hormat dan terimakasih setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada **Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.** selaku pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan nasehat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, dan terima kasih atas kesabaran, ketelitian dan ilmu yang sudah diberikan, *jazakallah khoiron katsiron*.
4. Rasa hormat dan terimakasih setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada **Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A** yang telah memberikan kesempatan penulis selama magang dan memberikan izin untuk meneliti putusan yang menjadi bahan penelitian penulis untuk tugas akhir, *jazakallah khoiron katsiron.*
5. Ucapan terimkasih yang tidak terhingga kepada **rekan sejawat** yang memberikan dukungan dan semangat selama masa studi dan pengerjaan tugas akhir kepada penulis, *jazakumullah khoiron katsiron.*
6. Apresiasi serta ucapan terimakasih kepada **diri penulis sendiri** yang telah menyelesaikan studi dan tugas akhir ini, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal masa mendatang serta menjadi pacuan untuk terus semangat mengembangkan ilmu pengetahuan.

Selaku penulis Skripsi ini selalu mengharapkan kritik dan saran tentunya dari para Dosen maupun yang membaca tulisan ini, karena sejatinya manusia adalah *mahaalul khotho' wan nisyan* dan Allah *Ta'ala* lah tempat segala kebenaran dan kesempurnaan kembali, atas segala perhatiannya penulis ucapkan terimkasih.

Yogyakarta, 04 Maret 2025



Halliza

DAFTAR ISI

SAMPUL.....i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN iv
NOTA DINAS..... v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN..... viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xvi
KATA PENGANTAR..... xviii
DAFTAR ISI..... xxi
DAFTAR TABEL xxiii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika Pembahasan 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... 8
A. Kajian Pustaka..... 8
B. Kerangka Teori 14
1. Perkawinan Poligami 14
2. Harta Bersama..... 25
3. Teori Keadilan Distributif Aristoteles..... 32
BAB III METODE PENELITIAN 36

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 36
B. Sumber Data 36
C. Seleksi Sumber 37
D. Teknik Pengumpulan Data 38
E. Teknik Analisis Data 39
BAB IV PEMBAHASAN 40
A. Analisis Hasil dan Landasan Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo Mengenai Penetapan Harta Bersama dalam Perizinan Poligami 40
B. Analisis Teori Keadilan Distributif Aristoteles dalam Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo Mengenai Penetapan Harta Bersama Perkara Perizinan Poligami 47
BAB V PENUTUP 50
A. Kesimpulan 50
B. Saran 51
Daftar Pustaka 52
Lampiran I 56
Lampiran II 81
Lampiran III 83
Lampiran IV 84

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan.....viii

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....x

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....x

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah.....x

Tabel 4.5 Tabel Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami.....50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada hakikatnya menganut sistem perkawinan monogami, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dalam satu perkawinan dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[1] Namun tidak menutup kemungkinan adanya suami yang memiliki lebih dari satu istri dalam satu perkawinan atau sering disebut dalam masyarakat adalah poligami. Adapun poligami diperbolehkan karena alasan tertentu dengan mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikian halnya dengan perkawinan poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah keperdataan antar pemeluk agama islam yang salah satunya terkait hal perkawinan yang menjadi landasan acuan peraturan poligami.

[1] Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, in *Edisi Revisi 2012* (Bandung, 2013), 76.

Syarat dan ketentuan mengenai poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serupa dengan syarat dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganai perkawinan poligami, untuk dapat melakukan poligami maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat faktultatif, yaitu syarat yang harus dipenuhi cukup dengan salah satunya untuk mendapatkan izin poligami berkaitan dengan alasan-alasan yang melatarbelakangi poligami seperti ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajibannya, ketidakmampuannya untuk melahirkan keturunan, atau penyakit/cacat dengan kondisi yang mustahil disembuhkan yang dinyatakan oleh ahli.[2] Adapun dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat kumulatif yang artinya semua syarat harus dipenuhi agar poligami dapat disetujui oleh pengadilan diantaranya persetujuan istri, jaminan bahwa suami akan memenuhi kebutuhan para istri dan anak-anak, dan jaminan bahwa suami akan memperlakukan para istri dan anak-anak dengan adil.[3]

Syarat dan ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun sama persis seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas. Kedua aturan tersebut sama-sama menekankan aspek keadilan, kemudian dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II melalui Keputusan Ketua Mahkamah

[2] Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Peradilam Agama Buku II, in *Edisi Revisi 2010*, 2011, 282, https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201, 139.

[3] *Ibid*., 139.

Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, yang menyatakan bahwa pengajuan izin poligami harus beserta dengan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya untuk menjamin keadilan dan memberikan perlindungan bagi para istri. Maka dalam permohonan izin poligami ke pengadilan harus menyertakan penetapan harta bersama dengan istri terdahulu, apabila tidak menyertakan hal tersebut maka permohonan izin poligami tidak dapat diterima oleh Pengadilan.[4]

Harta bersama ialah harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan menjadi harta bersama menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[5] Menurut Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

"(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua

b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing isteri dan anaknya;"[6]

[4] Mahkamah Agung RI, "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Peradilam Agama Buku II.", 141
[5] Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam", 86.
[6] *Ibid,.* 94-95.

Kemudian Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang harta bersama perkawinan poligami dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terutama mengatur hak dan status harta bersama istri.

"(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat."[7]

Pada uraian pasal diatas dapat dicermati kepemilikan harta bersama perkawinan sebelumnya terpisah semejak akad dan akan terhenti apabila terjadi perkawinan kedua dan seterusnya. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri yang terdahulunya yang masih terikat dalam satu perkawinan.

Aristoteles seorang filsuf dari barat mengakui perlunya keadilan dalam beberapa situasi dan keterbatasan keadilan dalam hukum. Keadilan yang melibatkan penyesuaian hukum yang luas terhadap situasi tertentu dengan menerapkan kebijaksanaan moral dan praktis. Memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam situasi dimana hukum mungkin belum memadai.[8] Keputusan hakim dalam memutus perkara penetapan harta bersama dalam perizinan poligami tentu dipengaruhi oleh peraturan harta bersama dalam perkawinan

[7] *Ibid.*, 29.

[8] Mohammad Alvi Pratamal Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles", *Jurnal Filsafat Terapan (2024) 1;2/ 1-25*, 2024, 1–12, https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx.

sehingga dapat berdampak pada hak para istri. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama Wonosobo tentang perizinan poligami untuk perkawinan ketiga dalam Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb yang disertai penetapan harta bersama dengan dua orang istri sebelumnya. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan perizinan poligami seluruhnya bersama penetapan harta bersama. Hal tersbut membuat penulis tertarik unutk meneliti tentang **"Implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles terhadap Harta Bersama Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo mengenai penetapan harta bersama pada peromohonan izin poligami?
2. Bagaimana putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo mengenai penetapan harta bersama pada permohonan izin poligami dilihat dari teori keadilan distributif Aristoteles?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui landasan putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo mengenai penetapan harta bersama pada perizinan poligami.
 b. Untuk mengetahui bagaimana putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo mengenai penetapan harta bersama

pada perizinan poligami dilihat dari perspektif keadilan distributif Aristoteles.

2. Manfaat Penelitian

 a. Manfaat teoritis, untuk pengembangan lanjutan mengenai kepastian dan keadilan dalam harta bersama perkawinan poligami.

 b. Manfaat praktis, untuk menjadi evaluasi terkait regulasi dalam harta bersama perkawinan poligami.

D. Sistematika Pembahasan

Terdapat beberapa bab dengan subbab di dalam setiap langkahnya ditulis dengan sistematika berikut:

Pendahuluan Bab I. Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Pembahasan termasuk dalam bab ini.

Bab II: Landasan Teori serta Keranga Teori. Bab ini berisi kajian pustaka dan landasan teori. Landasan teori yang digunakan adalah Perkawinan Poligami meliputi aspek dalam hukum Islam, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Harta Bersama Perkawinan Poligami meliputi aspek dalam hukum Islam, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, serta Teori keadilan distributif Aristoteles.

Bab III, Metode Penelitian,. Bab ini membahas Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV, Pembahasan dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini membahas Hasil dan Landasan Hukum Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb, serta Analisis Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb tentang Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Perizinan Poligami melaui Teori Keadilan Distributif Aristoteles dalam putusan pengadilan tersebut.

Bab V, Penutup. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN

KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustakan digunakan agar memahami penelitian serupa yang berkaitan dengan judul penelitian untuk membuat perbedaan, pengembangan, atau pembaruan dari penelitian lalu, kemudian penulis mendapati beberapa penelitian berikut :

Pertama, artikel yang dibuat oleh Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, dan Rohmad Agus Solihin (2024) yang berjudul "*Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)*" Oleh Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dari UIN. Artikel ini membahas teori keadilan Gustav Radbruch yang menekankan pada keadilan, kepastian, dan finalitas, mendukung simpulan penelitian bahwa hakim dalam perkara tersebut telah mengabaikan Pasal 97 KHI dengan alasan adanya kontribusi yang tidak seimbang antara suami dan istri selama perkawinan, sebagaimana teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan bahwa seseorang harus diberikan hak-haknya berdasarkan pada bagian kemampuan dan prestasinya serta dengan metode ijtihad *istihsan* yang lebih mengutamakan pertimbangan-pertimbangan khusus daripada penalaran umum, Selain itu, dalam menentukan syarat urgensi perkara yang dapat diselesaikan secara *contra legem*, perlu

diperhatikan potensi mudharat yang lebih besar akibat tidak adanya kejelasan hukum apabila perkara ditolak.[9]

Kedua, artikel yang ditulis Kaprawi, Kasjim, Salenda, dan Rahmatiah (2024) yang berjudul "*Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Poligami*." Artikel ini menjelaskan teologi keadilan dalam poligami tidak hanya berarti kesamaan perlakuan dengan cara yang sama tetapi juga berarti memperhatikan hak individu dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang dimaksud dalam konteks poligami lebih berfokus pada elemen material dan terukur seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu daripada elemen emosional seperti cinta dan kasih sayang.[10]

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Sinatrya Abdul Jabbar, UIN K.H. Abdurrahman Wahid (2022) yang berjudul "*Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami*." Disertasi ini menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara rinci mengatur pemabagian harta bersama dalam poligami, namun dengan adanya buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administratif Badan Peradilan Agama Buku II memberikan jawaban yang terperinci untuk menjawab persoalan bagian harta bersama perkawinan poligami. Selanjutnya, diusulkan agar hasil penelitian ini mengenai pengaturan pembagian harta perkawinan poligami dapat dimasukkan ke dalam Undang-

[9] Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, Dan Rohmad Agus Solihin, "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama" (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby), *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 10, No. 1 (2024): 79–94, Https://Doi.Org/10.32699/Syariati.V10i1.6725.

[10] Kaprawi, Kasjim Salenda, dan Rahmatiah, "Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Poligami", *Al-Mutsla* 6, no. 1 (2024): 199–211, https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1021.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan yang lebih mengikat dari buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administratif Badan Peradilan Agama Buku II.[11]

Keempat**,** penelitian yang ditulis oleh Arif Zunaidi (2022) yang berjudul "*Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami*." Penelitian ini menyatakan bahwa akibat dari perkawinan poligami berimplikasi pada ketidakpastian dan ketidakadilan mengenai harta bersama khususnya bagi istri pertama, kekaburan makna undang-undang mengenai harta bersama untuk perkawinan poligami tidak memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda istri sebelumnya yang dibawa oleh suami pada perkawinan berikutnya.[12]

Kelima, artikel yang ditulis oleh Anto Mutriady, Janner Damanik, Putri Ramadhani, Ross Nelly (2022) yang berjudul "*Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa*" menemukan hasil penelitan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak memberi jaminan keadilan atas harta bersama istri pertama yang dibawa oleh suaminya ke perkawinan kedua dan tidak diberi perlindungan hukum apapun, sehingga untuk memutus sengketa harta bersama dalam perkawinan poligami perlu mengajukan ke pengadilan[13]

[11] Sinatrya Abdul Jabbar, "Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami" (UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2022).

[12] Zainul Fanani, "Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami," *Negara dan Keadilan* 10, no. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.4485.

[13] Ross Nelly. Anto Mutriady Janner Damanik, Putri Ramadhani, "Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa", *Japsi Kontribusi* 02 No: 1 (2022), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.47709/Dst.V1i1.XXX Submitted.

Keenam, artikel oleh Willy Budianto dan Rachmi Sulistyorini (2021) dari Universitas Brawijaya yang berjudul "*Kepastian Hukum Harta Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami*" artikel ini menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai harta bersama bagi istri pertama dalam perkawinan poligami.[14]

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Zainul Fanani (2021) yang berjudul "*Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami*", penelitian ini menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan perkawinan menjadi penentu awal terjadi harta bersama antara suami dan masing-masing istri dalam perkawinan poligami sebagaimana pada pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan harta bersama perkawinan poligami. Maka perizinan poligami harus disertai dengan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, apabila tidak hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama poligami, khusunya menyangkut pembuktian harta bersama tersebut.[15]

Kedelapan, artikel oleh Candra Agung Laksono, Isrok, dan Siti Hamidah (2020) yang berjudul "*Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*." dari Universitas Brawijaya Artikel ini menunjukkan bahwa Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[14] "Willy Budianto dan Rachmi Sulistyarini, "Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 66, https://doi.org/10.17977/um019v6i1p66-71.

[15] Zainul Fanani, "Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami", *Negara Dan Keadilan* 10, No. 1 (2021): 1, Https://Doi.Org/10.33474/Hukum.V10i1.4485.

memberikan ruang bagi penafsiran yang menyebabkan istri pertama dalam perkawinan poligami tidak memperoleh perlindungan hukum yang jelas atas harta bersama yang dimilikinya, maka agar harta bersama suami dengan istri pertama tidak tercampur dalam perkawinan poligami diantisipasi dengan penetapan harta bersama dengan pengajuaan izin poligami ke Pengadilan Agama.[16]

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Zakki Adlhiyati dan Achmad (2020) yang berjudul "*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*" Artikel ini menjelaskan bahwa gagasan keadilan sebagai jenis kesetaraan disuarakan oleh teori Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls menurut penulis undang-undang perkawinan poligami mencerminkan ketidakadilan karena hanya memperbolehkan suami yang berpoligami dan hanya meninikberatkan alasan istri yang tidak mampu secara fisik/cacat fisik atau ketidakmampuan memberikan keturunan sebagai alasan poligami, dimana kecacatan fisik atau ketidakmampuan memberikan keturunan bisa saja terjadi pada suami.[17]

Kesepuluh, disertasi yang tulis oleh Nurul Maulidah, Universitas Brawijaya (2020) yang berjudul "*Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" Penelitan menunjukkan bahwa untuk memastikan

[16] Candra Agung Laksono, Isrok, Dan Siti Hamidah, "Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", 2021.

[17] Zakki Adlhiyati dan Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–31, https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431.

keadilan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, perlu memperhitungkan lamanya waktu hubungan hukum telah berlangsung saat memperoleh harta bersama. Dalam perkawinan poligami, harta suami dibagi sebagai harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh istri menjadi hartanya sendiri. Dalam perkawinan poligami, tidak adil untuk memasukkan harta yang diperoleh istri dalam pembagian harta bersama perkawinan pologami.[18]

Kesebelas, disertasi yang ditulis oleh Heppy Hyma Puspytasari, Universitas Brawijaya (2020) yang berjudul "*Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Yang Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Isteri*." Pandangan tentang perlunya menetapkan harta bersama bersama perizinan poligami untuk memastikan perlindungan hukum dan keadilan bagi para istri. Hukum yang mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami diperlukan demi keadilan dan kejelasan hukum, meskipun hingga kini belum ada aturan yang mengatur harta bersama perkawinan poligami tersebut secara jelas dan menyeluruh. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, mesti dipahami sebagaimana dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administratif Badan Peradilan Agama Buku II bahwa apa yang menjadi milik suami pada perkawinan pertamanya adalah milik bersama antara suami dan istri pertamanya dan apa yang menjadi milik suami pada perkawinan keduanya adalah milik suami bersama istri pertamanya, dan istri keduanya, karena istri pertama masih terikat secara hukum dengan suaminya melalui

[18] Nurul Maulidah, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Universitas Brawijaya, 2020).

perkawinannya. Meskipun kedudukan hukumnya terbatas, namun KMA/032/SK/IV/2006 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sumber hukum dan peraturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administratif Badan Peradilan Agama Buku II, kerap kali dijadikan rujukan.[19]

Penelitian-penelitian diatas umumnya membahas secara teoritis terkait regulasi dan implementasi harta bersama dalam perkawinan poligami, sejauh penulis mencari belum ditemukan penelitian serupa yang membahas penetapan harta bersama perkawinan poligami dalam putusan permohonan izin poligami yang menggunakan perspektif teori keadilan distributif Aristoteles.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan Poligami

a) Dasar Perkawinan Poligami dalam Islam

Pernikahan poligami terjadi ketika seorang suami memiliki banyak istri dalam satu pernikahan menurut hukum Islam, poligami hanya diperbolehkan jika memiliki empat istri karena firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 3 memberikan pembenaran hukumnya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟

Artinya : "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya),

[19] Heppy Hyma Puspytasari, "Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Yang Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Isteri" (Universitas Brawijaya, 2020).

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim." An-Nisā' [4]:3[20]

Menurut ayat ke-3 Surat Nisa, poligami pada awalnya diperbolehkan jika ada kekhawatiran akan pemeliharaan anak yatim dan perlindungan bagi para janda yang ditinggal akibat perang suci. Namun, ia diharuskan untuk hanya memiliki satu istri (monogami) jika ia tidak mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Poligami hanya diperbolehkan dalam situasi ini karena kondisi yang sangat mendesak.[21]

Demikian sejalan dengan interpretasi dari ayat diatas adalah jika ada kekhawatiran bahwa keadilan tidak dapat dipertahankan dalam menikahi empat wanita, maka lebih baik hanya menikahi tiga wanita. Jika masih ada kekhawatiran tentang ketidakmampuan untuk berlaku adil terhadap tiga wanita, maka sebaiknya hanya menikahi dua wanita. Jika keadilan masih diragukan dengan dua wanita, maka lebih baik menikahi hanya satu wanita.

Poligami masa kini sangat berbeda dengan praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami tujuan dan sasaran sejati

[20] Al-Qur'an Kemenag
[21] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 234.

dari praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, perlu untuk menyelidiki alasan dibalik poligami.[22]

i. Pertama, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan kasih sayang dan cinta ke seluruh penjuru dunia.
ii. Kedua, Nabi dipilih untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.
iii. Ketiga, Nabi diutus untuk memperjuangkan hak-hak kaum tertindas, termasuk wanita, anak yatim, dan budak.
iv. Keempat, Nabi memerintahkan para pengikutnya untuk membangun kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia, yang bertujuan untuk menumbuhkan generasi Islam yang tangguh di masa depan, daripada sekadar memenuhi naluri seksual seseorang.
v. Kelima, banyak wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam memahami makna tersirat untuk mengungkapkan alasan di balik praktik poligami Nabi Muhammad SAW.

Praktik poligami Nabi Muhammad SAW ternyata tidak berakar pada kebutuhan biologis atau semata-mata untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan beliau sebagian besar melibatkan wanita lanjut usia, kecuali Aisyah. Pernikahan ini tidak terbentuk dalam situasi yang

[22] Agus Mustofa, *Poligami Yuk!?* (Surabaya: Padama Press, 2007), 226.

biasa melainkan terjadi selama masa jihad yang terutama ditujukan untuk berdakwah dan mempertahankan ajaran agama Islam.[23]

Dengan menelusuri konteks historis poligami yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, beserta prinsip-prinsip di balik alasan dan tujuannya, seseorang dapat dengan jelas melihat perbedaan yang signifikan antara pendekatannya dan poligami yang ada dalam masyarakat luas yang sering mengabaikan unsur keadilan yang hakiki demi sekadar memuaskan dorongan biologis semata.[24]

b) Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Monogami merupakan asas dasar dalam perkawinan di Indonesia. Dimana seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami dan seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dalam satu perkawinan, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[25] Pedoman dalam pasal ini sesuai dengan Pasal 27 *Burgelijk Wetboek* yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya mempunyai satu laki-laki sebagai suaminya.[26] Hal ini menunjukkan bahwa *Burgelijk Wetboek* menganut konsep monogami tertutup. Mengenai dasar-dasar perkawinan,

[23] Agus Mustofa, *Poligami…,* 230-232.
[24] Ridwan Muhammad Saleh, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014) , 59.
[25] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi..*, 76.
[26] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 3 (Bandung: Mandar Maju, 2007), 34.

meskipun demikian terdapat perbedaan antara *Burgelijk Wetboek* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat 2 menyatakan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Aturan ini memberi celah sistem perkawinan monogami terbuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memperbolehkan perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan Agama.

Pengadilan berpegang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaanya.[27] Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat melakukan poligami melalui permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama hanya mengizinkan seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari seorang, apabila:

a. Istri tidak mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan perannya sebagai seorang istri;
b. Istri menderita penyakit atau gangguan yang tidak dapat disembuhkan; atau
c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

[27] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 17.

Klausul-klausul tersebut bersifat faktultatif, artinya poligami dapat diizinkan jika salah satu saja dari klausul tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya.[28] Selain itu terdapat juga ketentuan dan syarat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan agama akan memberi izin untuk poligami dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Istri memberikan persetujuannya untuk dipoligami
b. Suami mampu menjamin terpenuhi semua kebutuhan para istri dan anak-anaknya.
c. Suami dapat menjamin semua istri dan anaknya diperlakukan secara adil.

Klausul-klausul pada pasal tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya untuk bisa diberi izin poligami, semua klausul diatas harus terpenuhi.[29] Menurut pasal diatas, seorang suami tidak dapat melakukan poligami kecuali jika istri memberikan izin atau bersedia untuk dipoligami. Syarat lainnya adalah suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil dan mampu menafkahi semua istri dan anak-anaknya. Syarat-syarat tersebut juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai acuan beracara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, serta suami diharuskan untuk menjelaskan alasan yang dapat diterima untuk melakukan poligami

[28] Mahkamah Agung RI, *Pedoman...*, 139.
[29] *Ibid.*, 139.

sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-udang perkawinan di Indonesia mengizinkan suami bersitri lebih dari satu dalam suatu perkawinan atau poligami kecuali dalam keadaan yang memaksa sehingga tidak ada pilihan selain poligami, dengan menetapkan ketentuan yang ketat bagi suami untuk agar kelak tidak menimbulkan masalah. Namun tidak ada undang-undang di Indonesia yang secara tegas melarang poligami sebab jika dilihat peraturan tersebut memberikan celah dengan syarat adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan yakni istri[30]

c) Perkawinan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam, syarat utama poligami adalah adil terhadap istri baik dalam nafkah lahir maupun bathin, memperhatikan keluarga dan menunjukkan kasih sayang, dan melindungi keluarga agar hubungannya harmonis. Untuk kepentingan umum, ada alasan yang mendasari perkawinan poligami. Misalnya, jika seorang istri tidak dapat memberikan keturunan atau cacat secara fisik maupun mental, perceraian akan lebih sering terjadi daripada poligami. Dalam kasus seperti ini ada solusi lain namun istri harus merelakan suami berpoligami melalui permohonan ke Pengadilan Agama sebagai bukti bahwa suami bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan selama

[30]Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Cet. 1 (Semarang: Dina Utama, 1996)., 120-121.

perkawinan.[31]

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses bercara pengajuan izin poligami.[32] Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Bab IX Pasal 55 sampai Pasal 59.

Menurut Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi :

"(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanyasampai empat isteri.

(2) Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang."[33]

Pasal diatas menyatakan seorang suami hanya diperbolehkan memiliki empat orang istri dalam perkawinan. Kemampuan suami untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil merupakan prasyarat utama untuk memiliki istri lebih dari seorang. Baik dalam hal materiil seperti sandang, papan, dan pangan maupun hal-hal yang tidak materiil seperti kasih sayang, waktu, dan perhatian, dan lain sebagainya tanpa ada pembedaan. Jika syarat utama tersebut tidak terpenuhi, maka

[31] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. oleh Cet. 5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008). 108-109.

[32] Jaih Mubarok, *PEmbaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015)., 159.

[33] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi*..., 16.

seorang suami tidak diperbolehkan untuk beristri lebih dari satu dalam perkawinan.[34]

Seorang suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk dapat beristri lebih dari satu. Menurut Pasal 56, perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum bila tidak memalaui permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.[35]

Pengadilan Agama hanya mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu sesuai Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:[36]

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan-persyaratan berikut tercantum dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan harus dipenuhi untuk dapat memperoleh persetujuan dari Pengadilan Agama sebagai berikut:

"(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

[34] Minhaji, "Monogami Dan Poligami Dalam Islam (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam)," 2019.
[35] Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam."..., 17.
[36] *Ibid.*, 17.

a. adanya pesetujuan isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim."[37]

Pasal diatas secara jelas mengatur syarat permohonan izin poligami yaitu adanya persetujuan istri yang dinyatakan secara tertulis dan lisam di persidangan Pengadilan Agama, namun syarat tersebut tidak diperlukan apabila sang istri tidak memiliki kabar sekurang-kurangnya dua tahun. Selain itu suami harus dinyatakan mampu menjamin kehidupan rumah tangganya dengan beberapa bukti seperti surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak penghasilan, serta bukti pendukung lainnya. Kemudian suami membuat pernyataan atau

[37] *Ibid.*, 17-18.

janji untuk dapat berlaku adil.

Kemudian menurut Pasal 59, apabila istri tidak memberikan izin atau istri tidak memiliki kabar sekurang-kurangnya dua tahun, maka hakim akan tetap memutus permohonan tersebut setelah memeriksa dan mendengar keterangan dalam persidangan sepanjang sesuai dengan kriteria hukum yang relevan dan prinsip-prinsip syariat Islam, hukum Islam mengizinkan seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang. Apabila suami atau istri tidak menghendaki keputusan tersebut maka suami atau istri dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau banding.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang suami hanya bisa memiliki satu orang istri sesuai dengan konsep monogami terbuka apabila keadaan menghendaki kondisi demikian dengan menitikberatkan bahwa suami mampu dan dapat berlaku adil menjadi syarat utama untuk melakukan poligami melalui proses di Pengadilan Agama, hal tersebut dilakukan untuk membatasi praktik poligami yang sewenang-wenang.[38]

[38] Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13 Nomor 2 (2019).

2. Harta Bersama

a) Harta Bersama dalam Islam

Al-Quran, Sunnah, dan literatur hukum fikih lainnya tidak mengatur dan membahas secara mendalam tentang harta bersama.[39] Dalam perkawinan di Indonesia suami dan istri dianggap sebagai pemilik bersama atas harta yang mereka kumpulkan selama perkawinan. Hal tersebut menurut Yahya Harahap tidak bertentangan bika diadikan *urf* (adat kebiasaan masyarakat) berkenaan dengan kaidah fikih yaitu *al adatu muhakkamah* yang memperbolehkan *urf* sebagai sumber hukum islam sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam.[40] Meskipun para ulama fikih mengkategorikan harta bersama dalam konteks perdagangan (*bab al-baiyu'*) sebagai suatu bentuk persekutuan atau kerja sama (*syirkah*) dalam kitab-kitab klasik.[41]

Meskipun hukum Islam tidak mengenal tentang harta bersama, namun mengelompokkannya dalam bentuk syirkah menurut fikih muamalah *syirkah* terbagi menjadi lima bentuk, yaitu: [42]

a. Pertama, *syarikah al-'inan* (perkongsian terbatas), yaitu dua orang atau lebih melakukan perkongsian dengan masing- masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola, kemudian keuntungan dan

[39] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 109.

[40] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989* (Jakarta: Cambrigde University Press, 2007), 270.

[41] Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), 83.

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). 175-178

kerugiannya dibagi di antara mereka. Dalam *syirkah* ini tidak ada persyaratan harus sama di dalamnya, baik mengenai modal, pengelolaan, maupun pembagian keuntungannya. Mayoritas ulama sependapat tentang bolehnya perkongsian tersebut.

b. Kedua, *syarikah al-mufawadhah* (perkongsian tak terbatas), yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih sebagai gabungan dari semua bentuk perkongsian. Posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan kerugian.
c. Ketiga, *syarikah al-abdan* (perkongsian tenaga), yaitu perkongsian yang dilakukan oleh para pekerja antara dua orang atau lebih untuk menerima dan mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga masing-masing, dan kemudian membagi hasil jerih payahnya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka tetapkan. Dengan kata lain mereka mengadakan perkongsian dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka atau dengan tenaga mereka. Seperti melakukan pekerjaan tertentu, baik kerja pemikiran maupun pekerjaan yang bersifat fisik. Hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, tetapi tidak boleh menurut mazhab Syafi'i.
d. Keempat, *syarikah al-wujuh* (perkongsian kepercayaan), yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal pihak luar. Artinya

ada pihak ketiga yang memberikan modalnya sehingga kedua orang tersebut mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain.

e. Kelima, *syarikah al-mudharabah* yaitu kerja sama antara pemilik modal di satu pihak dan pekerja pada pihak lain, yang keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemberi modal.

Berdasarkan konsep harta bersama sebagai *syirkah* dalam fikih muamalah tersebut di atas, diketahui bahwa *syirkah* merupakan bentuk persekutuan antara suami dan istri. Jika yang bekerja hanya salah satu pihak, suami atau isteri saja, maka dinamakan dengan *syirkah abdan*, dan jika yang bekerja adalah suami dan isteri, maka dinamakan *syirkah `inan*. Sementara itu, harta pencarian suami dan isteri masuk dalam *syirkah al-abdan al-mufawadhah*, alasannya adalah bahwa kenyataan pada umumnya suami dan isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang untuk berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar untuk simpanan masa tua mereka. [43]

b) Harta Bersama Perkawinan Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Istilah harta bersama berasal dari hukum adat Indonesia yang berlaku secara universal di sebagian besar yurisdiksi, aset perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Dengan harapan untuk menghindari

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum*…, 178.

perselisihan, harta bersama terlebih dahulu dimasukkan ke dalam hukum positif. Hasby As Shiqddieqy menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mempertimbangkan semua aspek masyarakat, termasuk adat istiadat, selam tidak merugikan kepentingan umum.[44]

Selanjutnya, harta bersama diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

"(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."

Bahwa harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama bagi semua suami istri. Dalam hal ini, masuk akal karena harta bersama antara suami istri tidak mengenal siapa yang lebih keras bekerja untuk mendapatkan harta, suami yang bekerja dan istri hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi semua harta yang diperoleh selama perkawinan mereka tetap disebut sebagai harta bersama. Kecuali harta masing-masing yang dibawa sebelum terjadinya

[44] Shiddieqy dan M Teungku Ash Habsi, *Falsafah Hukum Islam*, Ed. 2; Cet (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001) , 465.

perkawinan seperti warisan atau hadiah tetap menjadi kepemilkkan masing-masing.

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama perkawinan poligami dalam Bab XIII Ketentuan Peralihan pada Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi :

"(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :

a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing."[45]

Dari pasal diatas yang membahas mengenai harta bersama perkawinan untuk menanggapi permasalahan harta bersama perkawinan poligami perlu adanya sikronisasi antara pasal-pasal tersebut. Dimana Pasal 65 diatas menyatakan bahwa istri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak atas harta yang telah ada yakni harta yang diperoleh oleh semenjak perkawinan suami dan istri terdahulunya, kemudian semua istri memiliki hak yang sama terhadap harta yang

[45] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 94-95.

diperoleh semenjak perkawinannya masing-masing. Dua poin tersebut mengisyaratkan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dipisah semenjak adanya akad perkawinan yang kedua dan seterusnya, memisahkan harta bersama antara perkawinan suami dan istri pertama dengan harta bersama perkawinan antara suami dan istri kedua dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin dan menjaga keadilan bagi istri dengan suami yang memiliki istri lebih dari seorang terkait harta bersama sesuai Pasal 35 yang menyatakan harta benda yang diperoleh semenjak perkawinan menjadi harta bersama.

c) Harta Bersama Perkawinan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 mengenai penyebarluasannya sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait salah satunya dalam perkawinan. Setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama perkawinan, kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memasukkan pasal mengenai harta bersama perkawinan termasuk untuk perkawinan poligami. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (f) menyatakan :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam

ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"[46]

Poin diatas menegaskan bahwa harta bersama berberangkat dari *syirkah* yang telah dijelaskan dalam teori diatas kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pasal lanjutan pada Bab XIII mengenai Harta Kekayaan Dalam Perkawinan untuk mengatur dan menjadi pedoman penyelesaian masalah terkait. Kemudian dalam Pasal 94 mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami yang berbunyi :

"(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat."[47]

Pasal diatas memberikan perincian mengenai aturan harta bersama dalam perkawinan suami yang memiliki istri lebih dari satu atau poligami, dimana harta bersama dan kepemilikannya dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah semenjak terjadi akad perkawinan kedua dan seterusnya.

[46] *Ibid*., 1.
[47] *Ibid.*, 29.

Namun makna Pasal 94 tidak sepenuhnya jelas atau tepat. Setelah akad perkawinan kedua, apakah istri pertama masih memperoleh bagian harta bersama dengan suami dan istri kedua sedangkan perlu dicatat bahwa sang suami masih terikat dengan istri pertama saat melakukan akad dengan istri kedua.

3. Teori Keadilan Distributif Aristoteles

Aristoteles adalah murid dari *Academy Plato* selama kurang lebih 20 tahun ia belajar hingga masa akhir hayat Plato. Selama disana ia banyak mencipatkan karya-karya dalam beberapa tema yaitu, logika, fisika, psikologi, metafisika, etika dan politik salah satunya karyanya adalah *De Anima* dalam tema psikologi. Selama perjalanannya setelah keluar dari Academy Plato ia mulai meciptakan karya-karya yang terlepas dari doktrin gurunya Plato, salah satunya adalah *Etica Nicomachean* dalam bidang etika dan politik.[48] Buku *Etica Nicomachean* ini mengulas berbagai aspek mendasar dalam hubungan antar manusia. Dalam pembahasannya buku ini mencakup isu-isu yang berkaitan dengan hukum, keadilan, kesetaraan, persahabatan, solidaritas, dan kebahagiaan. Tujuan utama dari *Etica Nichomachean* adalah untuk memahami cara mencapai kebahagiaan sejati. Aristoteles meyakini bahwa kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari setiap tindakan manusia dan bahwa kebahagiaan tersebut dapat diraih salah satunya melalui keadilan.

[48] Muhammad Roy Purwanto, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Quantum Madani, 2019), 97-108.

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, namun bukan kesamarataan. Membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi atau kontribusi yang telah dilakukanya.

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dibagi dalam dua macam, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[49]

Keadilan distributif mengacu pada pembagian yang diterima seseorang berdasarkan jasa dan kontribusi yang telah diberikan. Dalam konteks ini, adil secara distribusi terbagi menjadi dua kriteria, yaitu *equal shares* (pembagian yang setara) dan *equal person* (individu yang setara).[50]

Sebagai contoh, jika A berinvestasi bersama B, di mana masing-masing memiliki modal sebesar 25%, maka keduanya akan menerima pembagian yang sama yaitu 25%. Dalam pandangan Aristoteles, pembagian yang adil ini terbilang mudah untuk diterapkan.

[49] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2004). 239.
[50] Aristoteles, *Etika Nikomakea*, Terjemahan (Yogyakarta: BASABASI, 2020). 139.

Namun jika terjadi kontribusi yang tidak merata, kita dapat mengambil sudut pandang lain, yaitu melalui konsep *equal person*. Sebagai contoh dalam sebuah kelompok yang terdiri dari A dan B yang sedang mengerjakan sebuah karya tulis, jika hanya A yang melakukan pekerjaan sementara B hanya mencantumkan namanya, pertanyaannya adalah: apakah ini adil dalam penilaian nilai? Misalkan makalah tersebut mendapatkan nilai 85. Dari sudut pandang A, tentu saja ia akan merasa kecewa jika keduanya mendapatkan nilai yang sama.

Konsep *equal person* ini mengacu pada nilai atau kontribusi yang sebenarnya diberikan oleh masing-masing individu dalam kelompok. Jika penilai mengetahui bahwa B tidak memberikan kontribusi apa pun dan tetap diberi nilai yang sama, maka penilaian tersebut menjadi tidak adil. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, menilai kontribusi seseorang memang bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan refleksi filosofis untuk melakukannya. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks ini menekankan pada prinsip keseimbangan, yaitu antara imbalan yang diterima dan jasa yang telah diberikan.

Teori keadilan distributif Aristoteles lebih tepat digunakan untuk menelaah penetapan harta bersama dalam perizinan poligami pada studi kasus dalam penelitian ini, karena tentu peran dari masing-masing istri berbeda dalam kontribusinya sehingga sangat adil jika dalam harta bersama pada perkawinan poligami ditetapkan bagiannya sesuai dengan peran kontribusinya masing-masing. Keadilan distributif akan

memberikan secara proporsional dalam harta bersama perkawinan poligami, yakni keadilan yang memberikan bagian proporsional para istri menurut kontribusinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Sebagai salah satu jenis penelitian normatif yuridis, penelitian ini menitikberatkan pada pengamatan cermat melalui analisis kepustakaan dan wawancara terhadap putusan pengadilan dan peraturan yang terkait menggunakan pendekatan konseptual teori keadilan distributif Aristoteles.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

 Data primer dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut :

 a. Bahan Hukum Primer

 Sumber data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk penelitian antara lain adalah :

 1) Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb,
 2) Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 3) Pasal 4 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 4) Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 5) Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 6) Pasal 65 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

7) Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam,

8) Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat keabsahan dari bahan hukum primer.[51] Ada beberapa bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan regulasi harta bersama perkawinan poligami serta teori keadilan distributif Aristoteles.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian berupa hasil wawancara. sumber data ini dicatat melalui hasil wawancara yang diperoleh peneliti dan informan. Pencatatan sumber data sekunder melalui wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar,dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

C. Seleksi Sumber

Pemilihan sumber data untuk dijadikan bahan penelitian disebut sebagai pemilihan sumber. Melakukan hal itu memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian dan relevan untuk dijadikan hasil penelitian sehingga terjadi sinkronisasi.

[51] Syafruddin Jamal, "Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian," *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* Vol.3, no. No.5 (2012): 148–57.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian melalui sumber bacaan. Teknik peneliti untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah:

1. Teknik Studi Pustaka

 Dalam memperoleh bahan hukum primer, penulis menganalisis Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb akan menjadi fokus utama dalam mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hukum, dan nilai putusan yang diambil oleh hakim dan mengalisisnya menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles.

 Dalam memperoleh bahan hukum sekunder, peneliti melakukan kajian mendalam terhadap berbagai literatur hukum yang relevan, seperti artikel hukum, buku, dan penelitian terdahulu. Literatur-literatur tersebut akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori keadilan distrubutif Aristoteles, doktrin hukum, serta perkembangan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yakni dalam Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb.

2. Teknik Wawancara

 Wawancara yang dilakukan melalui proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dengan Ketua Majelis Hakim yaitu Bapak Drs. Supangat, M.H. yang memutus perkara untuk mendapatkan data berupa fakta hukum, pertimbangan, landasan putusan No.

1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb mengenai penetapa harta bersama dalam perizinan poligami.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data suatu proses pengolahan data yang di tinjau oleh penulis melalui penelitian pustaka. Sumber data primer yang diperoleh akan diolah dengan analisis mendalam terlebih dahulu untuk disusun secara sistematis agar menjadi sebuah data yang konkret untuk memudahkan proses penelitian yang berlangsung. Dalam penelitian ini, metode analisis data berikut digunakan:

1. Menganalisis Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb dalam mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hukum, dan nilai putusan.
2. Menerapkan teori keadilan distributif Aristoteles untuk menilai putusan dalam studi kasus yang diteliti.

BAB IV

PEMABAHASAN

A. Analisis Hasil dan Landasan Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/Pa.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo Mengenai Penetapan Harta Bersama dalam Perizinan Poligami

Kewenangan Pengadilan Agama sebagai mana yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang yang memeluk agam Islam di tingkat pertama merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang terkait hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Salah satunya adalah perizinan beristri lebih dari seorang atau poligami yang termasuk dalam ranah perkawinan.[52]

Berdasarkan landasan tersebut bagi suami yang hendak berpoligami maka wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat dibuktikan. Kemudian hakim akan memeriksa bukti dan mendengarkan para pihak kemudian memutuskan dikabulkan atau tidaknya perkara tersebut. Dalam tahap pertimbangan hakim akan menganalisi mendalam terkait fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, menguji bukti-bukti diajukan, kemudian mencocokkannya ke dalam kaidah hukum

[52] Administator, "Kewenangan," PA Kisaran, n.d., https://www.pa-kisaran.go.id/kewenangan/. Diakses 15 Februari 2025, pukul 13.52 WIB.

yang berlaku. Tahapan tersebut merupakan proses yang intelektual yang krusial dimana hakim berhati-hati dalam memutus perkara untuk menghasilkan putusan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Sebagiaman putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wonosobo yang menjadi objek penelitian ini, yakni Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb yang diputus pada tanggal 17 Oktober 2024 Masehi atau tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut terdiri dari Ketua Majelis Hakim yakni Drs. Supangat, M.H. dengan dan Anggota Majelis Hakim Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati yang dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon (suami) dan dihadiri Termohon I (istri pertama) dan Termohon II (istri kedua). Adapun dalil pemohon mengajukan poligami untuk menikahi calon istri ketiga adalah :

"Bahwa Pemohon menginginkan memiliki banyak keturunan, namun Para Termohon kurang sanggup memenuhi keinginan Pemohon, karena pada hakikatnya Para Termohon kurang mampu untuk mewujudkannya sendiri, sehingga termohon memerlukan bantuan dengan memperbolehkan pemohon menikah lagi dengan calon istri ketiga Pemohon dan Para Termohon juga ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan memiliki banyak keturunan, sehingga Para Termohon memperbolehkan/mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi/atau beristri lebih dari satu orang istri;"

Selain itu dalam posita tersebut pemohon menambahkan keterangan :

"*Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx sekaligus pemilik usaha yang xxxxxxxx yang diperjual belikan secara Online dan mempunyai penghasilan sekarang setiap bulan rata-rata Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh Juta Rupiah) setelah dikurangi gaji karyawan dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Para Termohon;*

Bahwa selain itu untuk kebaikan Pemohon, Para Termohon, anak-anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon terhadap pemanfaatan Harta yang dimiliki oleh Pemohon agar supaya bermanfaat dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon"

Kemudian sebagaimana yang dimuat dalan Buku II, bahwa suami yang mengajukan perizinan poligami ke Pengadilan Agama harus disertai dengan penetapan harta bersama perkawinan, maka pemohon meminta kepada majelis hakim sebagai berikut :

"*Menetapkan Penambahan Harta setelah menikah dengan Termohon II yaitu berupa*

a) Sebidang tanah seluas + 4.000 M2 yang yang terletak di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa/Kelurahan xxxxx, Kecamata Wonosobo, xxxxxxxxx xxxxxxxx, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut pada tahun Agustus 2023 dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas utara : Sungai

Batas Selatan : xxxxxx

Batas Barat : Sungai

Batas Timur : Bengkok Bayan Mirombo

b) *Satu Mobil penumpang Merk Honda xxxx dengan Plat Nomor Polisi AA xxxx QF atas nama xxxxx tahun pembuatan 2022, warna Abu-Abu Meteor Metalik, yang diperoleh Pemohon Tahun 2023;*

c) *Dua Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan rata-rata penghasilan bersih setiap bulannya sekitar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh puluh juta rupiah) setelah dikurangi biaya biaya kebutuhan karyawan, pembelian stok barang, dan biaya biaya lainnya yang berkaitan dengan usaha pemohon;*

d) *Satu tempat usaha Peternakan Sapi dan Kambing di xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, terhadap tempat usaha tersebut sebagian adalah Tanah Harta Bersama sebelumnya dengan Termohon I, dengan jumlah total Sapi 15 Ekor, dan Kambing 40 ekor;*

Terhadap harta-harta tersebut diatas adalah harta Bersama (Gono-Gini) antara Pemohon (PEMOHON), Termohon I (TERMOHON 1), dan Termohon II (TERMOHON 2)"

Berdasarkan dalil diatas alasan pemohon mengajukan izin poligami karena pemohon menginginkan memiliki banyak keturununan namun para termohon kurang mampu menyanggupinya sehingga mengizinkan pemohon melakukan poligami. Kemudian pemohon menyatakan mampu memenuhi

kebutuhan istri dan anak-anak yang memiliki penghasilan bersih rata-rata Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh Juta Rupiah) oleh karenanya untuk kebermanfaat hartanya pemohon sanggup berlaku adil. Kemudian setelah perkawinan pemohon dengan terhmohon kedua, ada penambahan harta kekayaan sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa pemohon meminta kepada hakim untuk menetapkannya sebagai harta bersama antara pemohon dan para termohon.[53]

Alasan diperbolekannya poligami menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bilamana istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, istri menderita cacat atau penyakit yang mustahil disembuhkan, atau istri tidak dapat memiliki keturunan. Syarat tersebut menjadi syarat faktultatif artinya hanya perlu salah satu syarat yang dapat dipenuhi maka pengadilan dapat memberikan izin. Pada dalil diatas bahwa para termohon tidak mampu memenuhi keinginan pemohon untuk memiliki banyak keturunan, sehingga memerlukan bantuan dengan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi, menurut penulis hal tersebut tidak termasuk ke dalam salah satu klausal pada Pasal 4 ayat (2) diatas sebab para temohon dengan pemohon sudah memiliki empat orang anak dan dua dalam kandungan, dengan banyaknya anak pemohon dan para termohon seharusnya hal tersebut lebih dari cukup.[54] Namun tidak hanya melihat syarat diatas, hakim juga perlu memeriksa syarat lainnya dalam perundang-undangan.

[53]Pengadilan Agam Wonosobo, "Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb," 2024., 3-4.
[54] *Ibdi.,* 2.

Kemudian menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi syarat kumulatif yang perlu dipeunhi semua oleh pemohon ialah adanya persetujuan dari istri, jaminan mampu memenuhi kebutuhan para istri dan anak, serta jaminan dapat berlaku adil terhadap para istri dan anak. Adapun dengan dalil diatas pemohon telah memenuhi semua hal tersebut dan dapat dibuktikan di depan majelis hakim sebagaimana bukti (P.13) dan (P.14) para termohon memberikan persetujuan secara tulisan dan lisan dalam persidangan, bukti (P.11) memuat keterangan penghasilan perbulan yang menjadi kepastian suami mampu memenuhi kebutuhan hidup para istri dan anak-anaknya, serta bukti (P.12) dimana suami menyatakan secara tertulis dan lisan di depan majelis hakim dapat berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak. Sehingga syarat kumulatif tersebut sudah dipenuhi oleh pemohon dalam persidangan. [55]

Adapun terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ialah sebagai berikut :[56]

a. Suami mampu dalam segi ekonomi untuk menanggung kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya,
b. Suami mampu bersikap adil kepada istri-istrinya,
c. Perkawinan itu tidak berdampak bahaya untuk agama, nyawa, akal dan harta benda istri yang terdahulu dinikahi,
d. Perkawinan yang akan dilakukan tidak menurunkan martabat istri-istri secara langsung atau tidak.

[55] *Ibid.*, 15-16.

[56] Deas Oktaviara Habiansyah et al., "Hak Gugat Harta dalam Perkawinan Poligami," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 23–32, https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7958.

Dengan pertimbangan tersebut serta bukti yang didapati dalam persidangan yang memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentag Perkawinan diatas, meski menurut penulis bahwa dalam perizinan poligami diatas belum memnuhi salah satu syarat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun menurut majelis hakim sepanjang pemohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum patut dikabulkan.[57]

Menurut pernyataan Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara diatas dalam wawancara mengenai penetapan harta bersama pada permohonan izin poligami menyatakan bahwa perolehan harta bersama semenjak perkawinan suami dengan istri kedua benar adanya dan sesuai yang disebutkan pemohon sabagimana bukti (P.17), (P.18), (P.19), dan (P.20) setelah memalui pemeriksaan setempat (*descente)* pada 09 Oktober 2024, bahwa harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara suami, istri pertama, dan istri kedua sebab kedua belah pihak yaitu termohon (suami) dan para termohon (istri pertama dan istri kedua) bersepakatan untuk menentukan harta tersebut sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan harta bersama ialah harta yang diperoleh semenjak perkawinan kecuali harta bawaan masing-masing, warisan, atau hibah selama para pihak tidak menentukan lain.

Maka dengan itu dalam Putusan No. 1544/Pdt.G/2025/PA.Wsb majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan pemohon, yakni mengizinkan

[57] *Ibid.*, 23.

pemohon melakukan poligami dan mengabulkan penetapan harta bersama antara pemohon dan para temohon.

B. Analisis Teori Keadilan Distributif Aristoteles dalam Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb Pengadilan Agama Wonosobo Mengenai Penetapan Harta Bersama Perkara Perizinan Poligami

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, tujuan lainnya adalah kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebuah undang-undang idealnya harus dapat mengakomodasi ketiganya. Meski begitu, ada pula yang berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah memastikan keadilan.[58] Untuk mencapai keadilan dalam beberapa situasi di mana hukum mungkin tidak dapat memenuhinya, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan harus melibatkan penerapan kebijaksanaan moral untuk keadaan tertentu, hal ini karena adanya hukum yang terbatas kemampuannya untuk menegakkan keadilan dalam beberapa situasi.[59]

Keterkaitan teori keadilan distributif Aristoteles dengan harta bersama perkawinan poligami yakni keadilan yang memberikan bagian proporsional kepada para istri terhadap hak dalam harta bersama menurut kontribusinya melalui perspektif *equal person* dimana istri pertama tentu berkontribusi dalam terbentuknya harta bersama perkawinan kedua seterusnya selama masih terikat perkawinan, sehingga istri pertama masih memiliki hak atas harta bersama

[58] Muhammad Erwin, *Filsafat hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Ed. 1, Cet 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 218.

[59] Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles."

yang terbentuk setelah adanya perkawinan kedua dan seterusnya. Apabila konsisten dengan pola tersebut maka akan terbentuk skema seperti berikut :

Tabel 4.5 Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Perkawinan	**Harta Bersama**				
Pertama	Suami	Istri I			
Kedua	Suami	Istri I	Istri II		
Ketiga	Suami	Istri I	Istri II	Istri III	
Keempat	Suami	Istri I	Istri II	Istri III	Istri IV

Dalam Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb penambahan harta kekayaan setelah perkawinan dengan istri kedua pada Januari 2023, yakni berupa tanah seluas 4000 m2, satu unit mobil, dua lokasi usaha online, dan satu lokasi usaha peternakan sapi dan kambing yang sebagiannya merupakan harta bersama dengan istri pertama. Majelis hakim menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sejak perkawinan selama bukan harta bawaan masing, hadiah, atau wairsan selama para pihak tidak menentukan lain. Dalam putusan diatas hakim mengabulkan permohonan penetapan harta bersama pemohon dan para termohon dalam perizinan dengan adanya kesepatan antara kedua pihak yakni pemohon (suami) dan para termohon (istri pertama dan istri kedua) mengenai harta yang diperoleh semenjak perkawinan pemohon dengan termohon kedua menjadi harta bersama pemohon dan para termohon, maka hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Meski majelis hakim menetapkan penetapan harta bersama dalam putusan tersebut berlandaskan pada kesepakatan kedua belah pihak yang menentukan bahwa atas harta tersebut menjadi harta bersama antara suami, istri pertama, dan istri kedua, secara tidak langsung putusan tersebut telah menerapkan keadilan distributif dalam harta bersama perkawinan, dimana istri pertama ditetapkan memiliki hak atas harta kekayaan yang telah terbentuk semenjak perkawinan suami dengan istri kedua, karena istri pertama memiliki kontribusi terbentuknya harta bersama setelah perkawinan kedua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Landasan hakim terhadap penetapan harta bersama pada putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yakni pemohon (suami) dan para termohon (istri pertama dan istri kedua) untuk menetapkan harta yang diperoleh semenjak perkawinan kedua sebagai harta bersama antara suami, istri pertama, dan istri kedua yang berlandaskan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Teori keadilan distributif Aristoteles yang memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan prestasi atau kontribusinya diterapkan pada putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb mengenai penetapan harta bersama untuk memberikan keadilan bagi istri pertama yang memiliki hak atas harta bersama perkawinan kedua memalui kontribusinya dalam membentuk harta bersama setelah terjadinya perkawinan kedua.

B. Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan dalam harta bersama perkawinan poligami menggunakan perspektif teori keadilan Aristoteles dan peraturan mengenai harta bersama perkawinan poligami, tentu ada putusan lainnya yang dapat diteliti dengan perspektif yang lebih progresif yang dapat menjadi evaluasi bagi peraturan terkait harta bersama perkawinan poligami.

Daftar Pustaka

Adlhiyati, Zakki, dan Achmad Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–31. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431.

Administator. "Kewenangan." PA Kisaran, n.d. https://www.pa-kisaran.go.id/kewenangan/.

Agung Laksono, Candra, Isrok, dan Siti Hamidah. "Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," 2021, 1–25.

Anto Mutriady Janner Damanik, Putri Ramadhani, Ross Nelly. "Kepastian Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa." *Japsi Kontribusi* 02 No: 1 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.47709/dst.v1i1.xxx Submitted.

Aristoteles. *Etika Nikomakea*. Terjemahan. Yogyakarta: BASABASI, 2020.

Budianto, Willy, dan Rachmi Sulistyarini. "Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 66. https://doi.org/10.17977/um019v6i1p66-71.

Erwin, Muhammad. *Filsafat hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Fanani, Zainul. "Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan

Poligami." *Negara dan Keadilan* 10, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.4485.

Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratamal. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Jurnal Filsafat Terapan (2024) 1;2/ 1-25*, 2024, 1–12. https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx.

Fitrianingrum, Fatimah Azzahra, Achmad Hasan Basri, dan Rohmad Agus Solihin. "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79–94. https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2004.

Habiansyah, Deas Oktaviara, Dewi Astutty, M Ghufron Az, dan Mohammad Fahrial Amrullah. "Hak Gugat Harta dalam Perkawinan Poligami." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 23–32. https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7958.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. 3. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989*. Jakarta: Cambrigde University Press, 2007.

Jabbar, Sinatrya Abdul. "Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami." UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2022.

Kaprawi, Kasjim Salenda, dan Rahmatiah. "Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Poligami." *Al-Mutsla* 6, no. 1 (2024): 199–211.

https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1021.

Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.

Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama. "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Peradilam Agama Buku II." In *Edisi Revisi 2010*, 282, 2011. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13 Nomor 2 (2019).

Maulidah, Nurul. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Universitas Brawijaya, 2020.

Minhaji. "Monogami dan Poligami dalam Islam (Perspektif Sejarah-Sosial Hukum Islam)," 2019.

Mubarok, Jaih. *PEmbaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015.

Muhammad Saleh, RIdwan. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Mustofa, Agus. *Poligami Yuk!?* Surabaya: Padama Press, 2007.

Pengadilan Agam Wonosobo. "Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb," 2024.

Purwanto, Muhammad Roy. *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles*. Cetakan 1.

Yogyakarta: Quantum Madani, 2019.

Puspytasari, Heppy Hyma. “Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Yang Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Isteri.” Universitas Brawijaya, n.d.

Shiddieqy, dan M Teungku Ash Habsi. *Falsafah Hukum Islam*. Ed. 2; Cet. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Syafruddin Jamal. “Merumuskan Tujuan Dan Manfaat Penelitian.” *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi* Vol.3, no. No.5 (2012): 148–57.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Cet. 1. Semarang: Dina Utama, 1996.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. “Kompilasi Hukum Islam.” In *Edisi Revisi 2012*. Bandung, 2013.

Yanggo, Chuzaimah T., dan Hafiz Anshari. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Diedit oleh Cet. 5. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

Lampiran I

P U T U S A N

Nomor 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Ikhsan Al Hakim, S.H., M.H., Wasito, S.H., Manarul Irvan Faizi, S.H., M.Ag., dan Ulin Asna Rofi'a, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Selomerto - Kertek Km. 06, RT 004 RW 003, Kelurahan Semayu, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1191/AVK/IX/2024 tanggal 17 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai **Termohon** I;

TERMOHON 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Termohon II;

Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon, calon isteri ketiga Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2024 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 MEI 2015 Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx/2015 tanggal 27 MEI 2015;
2. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2023 Pemohon dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 07 Januari 2023;
3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Para Termohon berjalan Rukun dan harmonis, dimana masing masing Termohon sudah melakukan layaknya suami istri dan sudah di karuniai keturunan yaitu:
 a. Termohon I sekarang sedang Mengandung anak Ke- 4, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1) **xxxxxx** Lahir di Wonosobo, 13 Maret 2016;
 2) **xxxxxx** Lahir di Wonosobo, 16 Desember 2018;
 3) **xxxxxx** Lahir di Wonosobo, 16 Agustus 2021;
 b. Termohon II sekarang sedang mengandung anak yang ke- 2 sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **xxxxxxx** Lahir di Wonosobo 10 Oktober 2023;
4. Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya Pemohon dan Termohon mempunyai usaha xxxxxxxx melalui Online yang gudangnya terletak di dusun Xxxxxxxx Desa Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan memiliki kurang lebih 60 (enam puluh) Karyawan yang mayoritas adalah perempuan;
5. Bahwa kemudian Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama	: **xxxxxxxxxxx**
Tempat, tanggal lahir	: Wonosobo, 06April 2005
Agama	: Islam
Pekerjaan	: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pendidikan	: SLTP
Jenis Kelamin	: Perempuan
Warganegara	: Indonesia
Jenis Identitas	: KTP
Nomor Identitas	: xxxxxxxx
Berkebutuhan Khusus	: Tidak
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Bertempat tinggal	:Xxxxxxxx Kel/Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Kalikajar, xxxxxxxxx xxxxxxxxx

selanjutnya disebut sebagai **calon isteri ketiga Pemohon**.

6. Bahwa sebelum Pemohon dan Para Termohon menikah, Pemohon telah menanyakan kepada Para Termohon mengenai pemahaman Termohon tentang **Poligami** dan juga menanyakan kepada Para Termohon jika nantinya dikemudian hari setelah menikah dengan Para Termohon, Pemohon melakukan Poligami Para Termohon tidak keberatan, yang kemudian pada saat pengajuan permohonan ini, Termohon telah membuat surat pernyataan ridho dan ikhlas untuk dimadu (Poligami) dan terhadap calon isteri ketiga Pemohon juga telah membuat surat pernyataan bersedia menjadi isteri ketiga Pemohon;
7. Bahwa Pemohon menginginkan memiliki banyak keturunan, namun Para Termohon kurang sanggup memenuhi keinginan Pemohon, karena pada hakikatnya Para Termohon kurang mampu untuk mewujudkannya sendiri, sehingga termohon memerlukan bantuan dengan memperbolehkan pemohon menikah lagi dengan calon istri ketiga Pemohon dan Para Termohon juga ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan memiliki banyak keturunan, sehingga Para Termohon memperbolehkan/mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi/atau beristri lebih dari satu orang istri;
8. Bahwa dalam hal ini Termohon I juga ikut mambantu mencarikan calon isteri ketiga Pemohon, sehingga dalam hal ini Termohon I maupun Termohon II tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menikah lagi;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx sekaligus pemilik usaha yang xxxxxxxx yang diperjual belikan secara Online dan mempunyai penghasilan sekarang setiap bulan rata-rata Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh Juta Rupiah) setelah dikurangi gaji karyawan dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Para Termohon;
10. Bahwa Selain itu untuk kebaikan Pemohon, Para Termohon, anak-anak Pemohon dan keluarga Besar Pemohon terhadap pemanfaatan Harta yang dimiliki oleh Pemohon agar supaya bermanfaat dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
11. Bahwa selain harta Pemohon dan Termohon I terdahulu, setelah menikah dengan Termohon II, Pemohon juga mempunyai Penambahan harta kekayaan yaitu:
 a) Sebidang tanah seluas + 4.000 M2 yang yang terletak di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa/Kelurahan xxxxx, Kecamata Wonosobo, xxxxxxxxx xxxxxxxx, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut pada tahun Agustus 2023 dengan batas-batas sebagai berikut :
 Batas utara : Sungai
 Batas Selatan : xxxxxx
 Batas Barat : Sungai
 Batas Timur : Bengkok Bayan Mirombo
 b) Satu Mobil penumpang Merk Honda xxxx dengan Plat Nomor Polisi AA xxxx QF atas nama xxxxx tahun pembuatan 2022, warna Abu-Abu Meteor Metalik, yang diperoleh Pemohon Tahun 2023;
 c) Dua Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan rata-rata penghasilan bersih setiap bulannya sekitar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh puluh juta rupiah) setelah dikurangi biaya biaya kebutuhan karyawan, pembelian stok barang, dan biaya biaya lainnya yang berkaitan dengan usaha pemohon;
 d) Satu tempat usaha Peternakan Sapi dan Kambing di xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, terhadap tempat usaha tersebut sebagian adalah Tanah Harta Bersama sebelumnya

dengan Termohon I, dengan jumlah total Sapi 15 Ekor, dan Kambing 40 ekor;

12. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, selain itu Rumah tangga antara Pemohon dan Para Termohon Rukun dan Harmonis;
13. Bahwa Para Termohon menyatakan rela (dimadu) dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri ketiga Pemohon tersebut bernama **Xxxxxxxx,** dan terhadap calon istri ketiga Pemohon telah menyatakan diri bersedia, rela dan ridho menjadi istri ketiga Pemohon;
14. Bahwa orang tua Pemohon, keluarga Para Termohon dan orang tua calon isteri ketiga Pemohon maupun keluarga calon istri ketiga Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri ketiga Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx**;
15. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo melaui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Para pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri ketiga Pemohon bernama **Xxxxxxxx** sebagai istri **Ketiga**;
3. Menetapkan Penambahan Harta setelah menikah dengan Termohon II yaitu berupa:
 a) Sebidang tanah seluas + 4.000 M2 yang yang terletak di xxxxx xxxxxxx xxxx, Desa/Kelurahan xxxx, Kecamata Wonosobo, xxxxxxxxx xxxxxxxx, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut pada tahun Agustus 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:
 Batas utara : Sungai
 Batas Selatan : Xxxx dan Xxxx
 Batas Barat : Sungai

Batas Timur : Bengkok Bayan Mirombo

b) Satu Mobil penumpang Merk Honda HR-V 1.5T RS CVT dengan Plat Nomor Polisi AA xxxxx QF atas nama XXXXXXXX tahun pembuatan 2022, warna Abu-Abu Meteor Metalik, yang diperoleh Pemohon Tahun 2023;

c) Dua Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan rata-rata penghasilan bersih setiap bulannya sekitar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh puluh juta rupiah) setelah dikurangi biaya biaya kebutuhan karyawan, pembelian stok barang, dan biaya biaya lainnya yang berkaitan dengan usaha pemohon;

d) Satu tempat usaha Peternakan Sapi dan Kambing di xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, terhadap tempat usaha tersebut sebagian adalah Tanah Harta Bersama sebelumnya dengan Termohon I, dengan jumlah total Sapi 15 Ekor, dan Kambing 40 ekor;

Terhadap harta-harta tersebut diatas adalah harta Bersama (Gono-Gini) antara Pemohon (**PEMOHON**), Termohon I (**TERMOHON 1**), dan Termohon II (**TERMOHON 2)**

4. Menetapkan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada H. Ikhsan Al Hakim, S.H., M.H., Wasito, S.H., Manarul Irvan Faizi, S.H., M.Ag., dan Ulin Asna Rofi'a, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Selomerto - Kertek Km. 06, RT 004 RW 003, Kelurahan Semayu, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1191/AVK/IX/2024 tanggal 17 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati/mendamaikan Pemohon dan Para Termohon agar mempetimbangkan masak-masak tentang poligami yang lebih dari dua isteri menyangkut bagaimana untuk berbuat adil lahir batin dan sebagainya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Para Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. tanggal 03 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa calon isteri ketiga Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx**, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia telah saling mengenal dengan Pemohon dan isteri pertama maupun isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon, Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa sebagai calon isteri ketiga pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri dua namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia telah mengenal isteri pertama dan isteri kedua Pemohon dan antara mereka tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan begitu juga dengan calon suami;
- Calon isteri ketiga Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah seluruhnya benar;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon I dan Termohon II menyetujui apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri ketiga yang bernama **Xxxxxxxx**;

- Bahwa, Termohon I maupun Termohon II menyetujuinya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon seluruhnya dibenarkan Para Termohon, maka tidak perlu lagi replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx Pemohon, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxx atas nama Termohon I yang bermaterai cukup, cap pos dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx atas nama Termohon II yang bermaterai cukup, cap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxx yang bermaterai cukup, cap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx/2015 tanggal 27 Mei 2017, yang bermaterai cukup, cap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxx tanggal 07 Januari 2023, yang bermaterai cukup, cap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 16-09-2021 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 02-11-2023 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 20-03-2023 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxx tanggal 17 September 2024 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxx/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxx tanggal 17 September 2024 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 10 September 2024 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami yang dibuat oleh xxxxx tanggal 10 September 2024 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami yang dibuat oleh xxxxxxxxxa tanggal 10 September 2024 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami yang dibuat oleh Xxxx tanggal 16 September 2024 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2022/PA.Wsb tanggal 6 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 26 Agustus 2023 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi BPKP Mobil Merk Honda HR-V 1.5T RS CVT dengan Plat Nomor Polisi AA xxxx QF atas nama xxxxxxx yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Foto tempat usaha Pemohon beserta gudang di Dusun Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wonosobo, xxxxxxxxx xxxxxxxx yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Foto tempat usaha Peternakan Sapi dan Kambing milik Pemohon di xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxx Desa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon dan Termohon II karena saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon, sudah punya isteri dua (poligami) yaitu Termohon I menikah tahun 2015 dan dengan Termohon II menikah pada tahun 2023;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan dengan Termohon II punya seorang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan dan Termohon I dan Termohon II hidupnya harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxxxx** ;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Pemohon ingin punya banyak keturunan, sementara Termohon I dan Termohon II merasa tidak sanggup untuk memenuhi keinginan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon yang ketiga tersebut berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon tersebut muslimat Sudah dewasan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan, baik dengan Pemohon Termohon I maupun Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon I dan Termohon II telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang ketigatersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx/wirausaha dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta setiap bulannya;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;

- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 a. Sebidang tanah seluas ± 4.000 M^2 yang yang terletak di xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamata Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,
 b. Satu Mobil penumpang Merk Honda HR-V 1.5T RS CVT dengan Plat Nomor Polisi AA xxxxxxxxQF atas nama XXXXXXXX;
 c. Dua Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut Pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, KecamatanWonosoboxxxxxxxxx xxxxxxxx,
 d. Satu tempat usaha Peternakan Sapi dan Kambing di xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, terhadap tempat usaha tersebut sebagian adalah Tanah Harta Bersama sebelumnya dengan Termohon I, dengan jumlah total Sapi 15 Ekor, dan Kambing 40 ekor;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon dan Termohon II karena saksi teman dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon, sudah punya isteri dua (poligami) yaitu Termohon I menikah tahun 2015 dan dengan Termohon II menikah pada tahun 2023;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan dengan Termohon II punya seorang anak;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan dan Termohon I dan Termohon II hidupnya harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxxxx** ;
 - Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Pemohon ingin punya banyak keturunan, sementara Termohon I dan Termohon II merasa tidak sanggup untuk memenuhi keinginan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon yang ketiga tersebut berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan, baik dengan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon I dan Termohon II telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang ketigatersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berprofesi sebagai pedagang/ wirausaha dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta setiap bulannya;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dengan Para Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 a. Sebidang tanah seluas ± 4.000 M^2 yang yang terletak di xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamata Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,
 b. Satu Mobil penumpang Merk Honda HR-V 1.5T RS CVT dengan Plat Nomor Polisi AA xxxxxxxxQF atas nama XXXXXXXX;
 c. Dua Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut Pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx,KecamatanWonosoboxxxxxxxxx xxxxxxxx,
 d. Satu tempat usaha Peternakan Sapi dan Kambing di xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, terhadap tempat usaha tersebut sebagian adalah Tanah Harta Bersama sebelumnya dengan Termohon I, dengan jumlah total Sapi 15 Ekor, dan Kambing 40 ekor;

Bahwa Para Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon ingin tetap menikah lagi (poligami0 dengan calon isteri ketiga dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri ketiganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan poligami Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 09 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1191/AVK/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon , ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Pemohon merasa bisa berlaku adil, mampu secara ekonomi dan ingin mempunyai keturunan lebih banyak namun Para Pemohon tidak mampu memenuhi kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Para Termohon selaku isteri pertama dan isteri kedua telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang sebagaimana bukti P.13 dan P.14, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai xxxxxxxx/wirausaha dengan penghasilan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta ruipiah) sebagaimana bukti (P.11) setiap bulannya sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (bukti P.12) sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat fakultatif maupun kumulatif untuk melakukan poligami sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohoanan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Para Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon keduanya telah mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentual pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan serta mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقربما ادعي عليه به لزمه ما أقربه ولايفيده بعد ذلك رجوعه

Artinya : "Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut ";

Menimbang, bahwa meskipun Para Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.20 serta 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 dan P.7 merupakan fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Wonosonbo, karena itu permohonan Pemohon formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dari bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak mempunyai legal standing dalam permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dari bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak mempunyai legal standing dalam permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (keterangan penghasilan) membuktikan kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri dan anak-anak, dimana Pemohon sebagai wiraswasta punya penghasilan berkisar Rp. 100.000.000,- (seraus juta) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P-12 surat pernyataan berlaku adil Pemohon, terhadap isiteri-iteri bukti a quo telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-13 dan P.14 merupakan pernyataan Termohon I dan Termohon II tidak keberatan untuk dimadu, bukti mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus

bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama Pemohon dan Para Termohon sebagaimana bukti P.17 s/d P.20 keterangan Pemohon dalam persidangan, dan mendengar keterangan para saksi yan diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa selama menikah yang kedua kali Pemohon dan Para Termohon telah memilik harta bersama (gono-gini) berupa :

a. Sebidang tanah seluas ± 4.000 M^2 yang yang terletak di xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamata Wonosobo Kabupaten Wonosobo,
b. Satu Mobil penumpang Merk Honda HR-V 1.5T RS CVT dengan Plat Nomor Polisi AA xxxxxxxxQF atas nama XXXXXXXX;
c. Dua Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut Pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wonosobo xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d. Satu tempat usaha Peternakan Sapi dan Kambing di xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, terhadap tempat usaha tersebut sebagian adalah Tanah Harta Bersama sebelumnya dengan Termohon I, dengan jumlah total Sapi 15 Ekor, dan Kambing 40 ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Pemohon dan Para Termohon sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dan ternyata permohonan Pemohon terkait

dengan harta bersama benar adanya dan sesuai dengan apa yang disampaikan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Paara Termohon memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Para Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon, sudah punya isteri dua (poligami) yaitu Termohon I menikah tahun 2015 dan dengan Termohon II menikah pada tahun 2023;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sedangkan dengan Termohon II punya seorang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan dan Termohon I dan Termohon II hidupnya harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxxxx** ;
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah Pemohon ingin punya banyak keturunan, sementara Termohon I dan Termohon II merasa tidak sanggup untuk memenuhi keinginan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon yang ketiga tersebut berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

- Bahwa saksi mengetahui calon isteri ketiga Pemohon tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan, baik dengan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon I dan Termohon II telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang ketigatersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berprofesi sebagai pedagang/ wirausaha dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta setiap bulannya;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isteri dan anak-anaknya, serta mampu bertanggung-jawab terhadap mereka;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dengan Para Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa :
 e. Sebidang tanah seluas ± 4.000 M^2 yang yang terletak di xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamata Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,
 f. Satu Mobil penumpang Merk Honda HR-V 1.5T RS CVT dengan Plat Nomor Polisi AA xxxxxxxxQF atas nama XXXXXXXX;
 g. Dua Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut Pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wonosobo, xxxxxxxxx xxxxxxxx,
 h. Satu tempat usaha Peternakan Sapi dan Kambing di xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, terhadap tempat usaha tersebut sebagian adalah Tanah Harta Bersama sebelumnya dengan Termohon I, dengan jumlah total Sapi 15 Ekor, dan Kambing 40 ekor;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon terhadap dalil permohonan Pemohon merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.20, serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri ketiga Pemohon yang bernama Xxxx binti Xxxx tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, baiak dengan Pemohon maupun Para Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Para Termohon dengan calon isteri ketiga Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan, Para Termohon menyatakan bersedia untuk dimadu;
3. Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menikah lagi (poligami) lebih dari dua isteri;
4. Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anaknya;
5. Bahwa selama Pemohon poligami dengan Para Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, mMaka

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12, P.13 dan P.14 terbukti telah memenuhi syarat komulatif untuk menikah yang ketiga kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Para Termohon telah memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Para Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama **xxxxxx** sebagai isteri ketiga Pemohon ;
3. Menetapkan harta berupa :
 3.1. Sebidang tanah seluas + 4.000 M2 yang yang terletak di xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamata Wonosobo, xxxxxxxxx xxxxxxxx, diperoleh oleh pemohon dengan cara membeli tanah tersebut pada tahun Agustus 2023 dengan batas-batas sebagai berikut:
 Batas utara : Sungai
 Batas Selatan : Xxxx dan Xxxx
 Batas Barat : Sungai
 Batas Timur : Bengkok Bayan Mirombo
 3.2. Satu Mobil penumpang Merk Honda HR-V 1.5T RS CVT dengan Plat Nomor Polisi AA xxxxxxxxQF atas nama XXXXXXXX tahun pembuatan 2022, warna Abu-Abu Meteor Metalik, yang diperoleh Pemohon Tahun 2023;

3.3. Dua Lokasi usaha perdagangan Online beserta gudang (Lokasi Gudang dan Usaha dimana untuk tempat tersebut Pemohon Sewa kepada orang lain) di Dusun Xxxxxxxx, Desa/Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Wonosobo, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

3.4. Satu tempat usaha Peternakan Sapi dan Kambing di Dusun xxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, terhadap tempat usaha tersebut sebagian adalah Tanah Harta Bersama sebelumnya dengan Termohon I, dengan jumlah total Sapi 15 Ekor, dan Kambing 40 ekor;

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Para Termohon ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2. 994.000,00 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan dihadiri Para Termohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.	Drs. Supangat, M.H.
Hakim Anggota	
Dra. Hj. Emi Suyati.	

Panitera Pengganti

Hary Suwandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Biaya Descente	:	Rp.	2. 335.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	2. 994.000,00

(dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Lampiran II

Pertanyaan 1 :

Bagaimana harta bersama perkawinan poligami menurut Bapak selaku Ketua Majelis Hakim?

Harta bersama dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan untuk harta bersama perkawinan poligami ada pada Pasal 65 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama harus dipisah bila terjadi perkawinan poligami melalui penetapan harta bersama saat pengajuan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama untuk memberikan perlindungan pada istri sebelumnya.

Pertanyaan 2 :

Bagaimana pandangan Bapak Ketua Majelis Hakim mengenai harta bersama pada permohonan izin poligami dalam Putusan No.1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb?

Perolehan harta setelah terjadi perkawinan suami dengan kedua berupa satu unit mobil, tanah selual 4000 m2, dua lokasi toko dagang online, dan satu lokasi usaha ternak kambing dan sapi itu setengah dari tanahnya milik dari harta bersama dengan istri pertama itu bisa jadi muncul permasalahan atau sengketa karena harta bersama istri kedua tidak boleh bercampur dengan harta bersama milik istri pertama yang sudah ada sebelum perkawinan kedua meski memang ada penambahan luas di tanah itu setelah perkawinan kedua, harusnya tanah tersebut

dipisah dulu. Namun para pihak yakni suami, istri pertama, dan istri kedua akhirnya bersepakatan untuk menetapkan harta itu sebagai harta bersama.

Pertanyaan 3 :

Bagaimana landasan hukum yang digunakan Bapak Ketua Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama pada permohonan izin poligami dalam Putusan No.1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb?

Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang peroleh semenjak perkawinan selain harta bawaan masing-masing, hadiah, atau warisan selama para pihak tidak menentukan lain, karena para pihak menentukan bahwa perolehan harta setelah terjadi perkawinan kedua tersebut sepakat menjadikan harta bersama antara suami, istri pertama, dan istri kedua maka Majelis Hakim mengabulkan penetapan harta bersama tersbut.

Lampiran III



(Wawancara Bersama Ketua Majelis Hakim Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Ws, Bapak Drs. Supangat, M.H.)



(Wawancara Bersama Ketua Majelis Hakim Putusan No. 1544/Pdt.G/2024/PA.Wsb Bapak Drs. Supangat, M.H.)

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE



Halliza

Karawang, 19 Juni 2003

+6285156259019

halliza129@gmail.com

Dusun Cicinde 1A, Desa Cicinde Selatan, RT 002 / RW 002, Kec. Banyusari, Kab. Karawang, Jawa Barat.

PENDIDIKAN

MI Ash Sholahiyah	: 2009 - 2015
SMP Negeri 1 Banyusari	: 2015 - 2018
SMA Negeri 1 Cikampek	: 2018 - 2021
Universitas Islam Indonesia	: 2021 – 2025

PENGALAMAN ORGANISASI

UII Ayo Mengajar – Lemabaga Dakwah Universitas Islam Indonesia

Pengajar | Maret 2022 – Desember 2024

UII Ayo Mengajar – Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia

Staff Ahli Divisi Kaderisasi | Desember 2022 – Desember 2023

Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah - Universitas Islam Indonesia

Bendahara | Agustsus 2023 – Juni 2024

UII Ayo Mengajar – Lembaga Dakwah Universitas Islam Indonesia

Kepala Divisi Kaderisasi | Desember 2023 – Desember 2024